

## PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Samantha Elizabeth Fitzgerald<sup>2</sup>, & Chakradevi Prawira<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: imeldam@fh.untar.ac.id*

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: Samantha.205210147@stu.untar.ac.id*

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: chakradevi.205210162@stu.untar.ac.id*

### ABSTRACT

*When an electronic transaction is carried out, there are payment options that must be selected by the buyer. The offer does not stop at the selection of goods, but the payment methods offered also vary. The payment methods offered are also very varied, in the form of bank transfers, payments using credit cards, Cash on Delivery payments and payments using digital wallets. All of these payment variations are passive, which means that there needs to be a choice made by the legal subject, so the legal subject or buyer is required to be active in selecting the method of payment. This payment method, when viewed from a legal perspective, is a payment method that includes modifications that produce adverse legal consequences. In the case of COD payments, this does not occur in accordance with the provisions of the existing laws and regulations. This is because the position of the agreement depends on the buyer and occurs at the buyer's place (when the buyer receives or sees the goods). For this reason, problems arise in contract law because there are changes in the whole basis of the agreement. This study uses normative legal research methods to analyze cash on delivery payments from a civil law perspective. The formulation of the problem is; How is COD transaction reviewed from a civil law perspective and what is the qualification of COD payment as a conditional agreement? In a COD transaction, the buyer agrees to pay the agreed amount to the seller upon receipt of the ordered goods. However, this payment is a tough condition or condition that must be met at the time of receipt of the goods. Manuscript should be written in MS Word file. Abstract should be written both in Bahasa Indonesia and Bahasa Inggris, single space. Abstract is a summary that includes the background, objectives, methods, results and conclusion in a clear and concise form. Word count for abstract should be 200 - 250 words. Abstract should be written in 1 (one) paragraph.*

**Keywords:** *Payment, sale and purchase transaction, agreement, conditional*

### ABSTRAK

Pada saat dilakukannya suatu transaksi elektronik, terdapat pilihan pembayaran yang harus dipilih oleh sang pembeli. Tawaran tidak berhenti saat pemilihan barang, tetapi cara pembayaran yang ditawarkan pun variatif. Cara-cara pembayaran yang ditawarkan pun sangat bervariasi dapat berbentuk transfer bank, pembayaran menggunakan kartu kredit, pembayaran *Cash on Delivery* dan pembayaran menggunakan dompet digital. Semua variasi pembayaran ini bersifat pasif yang artinya perlu ada pemilihan yang dilakukan oleh subjek hukum, maka subjek hukum atau pembeli dituntut untuk bersikap aktif untuk melakukan pemilihan cara pembayaran. Metode pembayaran ini jika dilihat dari aspek hukum, merupakan metode pembayaran yang termasuk modifikasi yang menghasilkan akibat hukum yang merugikan. Dalam hal pembayaran COD, hal ini tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena posisi kesepakatan bergantung pada pembeli dan terjadi di tempat pembeli (pada saat pembeli menerima atau melihat barang). Atas hal tersebut, timbul permasalahan pada hukum perjanjian karena terdapat perubahan secara menyeluruh mengenai dasar kesepakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis pembayaran *cash on delivery* ditinjau perspektif hukum perdata. Adapun rumusan masalah yaitu; Bagaimana transaksi COD ditinjau dalam perspektif hukum perdata serta bagaimana kualifikasi pembayaran COD sebagai suatu perikatan bersyarat? Dalam transaksi COD, pembeli setuju untuk membayar jumlah yang telah disepakati kepada penjual pada saat menerima barang yang telah dipesan. Namun pembayaran tersebut merupakan syarat tangguh atau kondisi yang harus dipenuhi adalah pada saat penerimaan barang.

**Kata Kunci:** *Pembayaran, transaksi jual beli, kesepakatan, bersyarat*

## 1. PENDAHULUAN

Hal yang lazim dilakukan oleh seluruh oleh masyarakat tanpa memandang usia adalah transaksi jual-beli untuk memperoleh suatu benda yang diinginkan ataupun kebutuhan oleh pihak pembeli dan pihak penjual menerima pembayaran (KUHPperdata, Pasal 1457). Secara klasik timbulnya transaksi jual-beli baru akan terjadi pada saat tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga (KUHPperdata, Pasal 1458). Terlaksananya perjanjian jual-beli baru akan terjadi ketika pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli melakukan pembayaran (KUHPperdata, Pasal 1477). Ini akan menjadi hal yang mudah ditentukan apabila ini diterapkan dalam transaksi jual-beli yang mana para pihak masih bertemu muka untuk menyelesaikan suatu transaksi dan dibayarkan secara tunai (Anggerani, 2019).

Permasalahan baru muncul pada waktu sekarang ini yakni adanya perkembangan teknologi yang memudahkan dilakukannya transaksi antara para pihak tanpa keperluan untuk saling bertemu secara fisik. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang didampingi perlindungan yang diberikan oleh hukum yang mengatur mengenai transaksi yang dilakukan (UU ITE, Pasal 17-18), sehingga transaksi menjadi aman (Ranto, 2019). Secara konsep, transaksi jual-beli elektronik dan transaksi jual-beli konvensional memiliki persyaratan yang sama yaitu dilakukan antara paling sedikit terdapat dua pihak, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sepakat, cakap hukumnya subjek hukum, transaksi atas objek tertentu serta tidak melanggar kausa halal (PP 71/2019, Pasal 46 ayat (2)). Terakhir, adanya pemberian informasi yang sebenar-benarnya berkaitan dengan objek transaksi (PP 71/2019, Pasal 47), yang ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1473 KUH Perdata.

Pada saat dilakukannya suatu transaksi elektronik, terdapat pilihan pembayaran yang harus dipilih oleh sang pembeli. Tawaran tidak berhenti saat pemilihan barang, tetapi cara pembayaran yang ditawarkan pun variatif. Cara-cara pembayaran yang ditawarkan pun sangat bervariasi dapat berbentuk transfer bank, pembayaran menggunakan kartu kredit, pembayaran *Cash on Delivery* (untuk selanjutnya disebut “COD”) dan pembayaran menggunakan dompet digital (Aulia, 2020:314-315). Semua variasi pembayaran ini bersifat pasif yang artinya perlu ada pemilihan yang dilakukan oleh subjek hukum, maka subjek hukum atau pembeli dituntut untuk bersikap aktif untuk melakukan pemilihan cara pembayaran (Tarantang, 2019).

Metode pembayaran baru dan tergolong unik yang ditawarkan oleh *platform* digital yaitu pembayaran COD. Pembayaran jenis ini tergolong unik karena pembayaran ini berusaha untuk memadukan metode penawaran elektronik (digital) dan pembayaran konvensional. Pembayaran konvensional yang dimaksud yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh pembeli. Pembayaran baru akan terjadi pada saat benda tersebut tiba di tangan pembeli dan pembeli setuju (sepakat) untuk menerima barang tersebut. Metode pembayaran ini jika dilihat dari aspek hukum, merupakan metode pembayaran yang termasuk modifikasi yang menghasilkan akibat hukum yang merugikan.

Pembayaran COD termasuk dalam jenis perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian bersyarat yang dapat dilakukan perubahan atas apa yang sudah ada dan posisi kesepakatan transaksi telah terjadi di tempat penjual melakukan penawaran. Adanya perkembangan teknologi membuat orang semakin mudah untuk melakukan transaksi jual-beli dan seharusnya bila mengikuti perikatan bersyarat konvensional, maka seharusnya posisi transaksi terjadi di tempat pemesanan itu berbuat. Anehnya sebelum metode pembayaran dipilih, maka perikatan bersyarat sudah dijalankan. Untuk pembeli yang memilih pembayaran COD,

maka kesepakatan itu berpindah bukan terjadi pada saat penjual menawarkan barang akan tetapi pada saat barang tersebut sampai di tangan calon pembeli.

Dalam hal pembayaran COD, hal ini tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Terdapatnya kesepakatan yang tidak selesai. Hal ini disebabkan karena posisi kesepakatan bergantung pada pembeli dan terjadi di tempat pembeli (pada saat pembeli menerima atau melihat barang). Atas hal tersebut, timbul permasalahan pada hukum perjanjian karena terdapat perubahan secara menyeluruh mengenai dasar kesepakatan. Akibatnya tindakan ini berimbas pada penjual yang menerima banyaknya retur atas produk yang ditolak oleh pembeli dan tentu ini merugikan penjual sebab penjual menanggung seluruh biaya untuk pembungkusan dan biaya pengiriman.

Banyak kasus-kasus berkaitan dengan pembayaran COD yang marak terjadi yaitu pada saat pembeli sudah menerima barang, seharusnya dia dapat melakukan penolakan karena sifatnya masih penawaran. Akan tetapi kurir tetap meminta pembayaran kepada pembeli karena kurir merasa mereka hanya mengirimkan barang dan pembeli harus menerima serta mereka harus mendapatkan pembayaran dan banyak juga kasus-kasus lain seperti pesanan yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan yang buat (Stephanie, 2021).

Atas maraknya kasus COD yang banyak merugikan pelaku usaha, kurir pengirim dan pembeli, juga masih belum terlihat titik terangnya. Atas hal tersebut, maka penulis ingin meneliti dalam tulisan ini berkaitan dengan metode pembayaran COD dalam perspektif hukum perdata. Tulisan ini akan ditulis dengan judul, "Pembayaran *Cash on Delivery* Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata."

Atas hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) bagaimana transaksi COD ditinjau dari perspektif hukum perdata?; dan (b) bagaimana pembayaran COD masuk sebagai suatu perikatan bersyarat?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian doktrinal. Metode ini memandang hukum sebagai asas, norma, aturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik sehingga dilakukan dengan cara: (a) menemukan dan mendeskripsikan permasalahan hukum yang diangkat; (b) mengolah data dan menganalisis masalah; dan (c) menyimpulkan analisis. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah: (a) pendekatan perundang-undangan (peraturan) terutama KUHPerdata; (b) pendekatan konseptual (konsep-konsep dalam doktrin) khususnya tentang pinjam-meminjam; dan (c) pendekatan kasus (pelaksanaan norma) yaitu melihat implementasinya transaksi *online*. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah: (a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan (b) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, artikel, jurnal, dan media internet.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transaksi COD ditinjau dari perspektif hukum perdata**

*Cash on Delivery* (COD) merupakan sebuah fitur pembayaran baru yang ditawarkan oleh *platform e-commerce* untuk kemudahan berbelanja melalui internet. Yakni merupakan sistem pembayaran yang dilakukan di lokasi penerima kepada kurir, saat pesanan pembeli diantarkan (Aqil, 2022). Tujuannya adalah untuk meminimalisir praktik penipuan yang dilakukan oleh

penjual (Sahrullah, 2023), sehingga meningkatkan rasa aman berbelanja *online* dengan mendapatkan kepastian akan pesanan yang dibeli.

Pada khususnya, transaksi melalui *online marketplace* (lokapasar) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada hakikatnya, jual-beli *online* tetap berlandaskan pada hukum perdata.

Menurut hukum perdata, transaksi COD diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual-beli merupakan sebuah kesepakatan di mana pihak yang satu menyerahkan sesuatu dan pihak yang lain membayar harga yang telah disetujui. Pasal 1458 KUHPerdata melanjutkan bahwa jual-beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah menyepakati barang dan harganya, meskipun belum dibayar. Dalam sebuah transaksi COD, terdapat empat pihak yang terlibat dalam hubungan hukum (Aqil, 2022:256). Pihak-pihak tersebut adalah Penjual, Pembeli, *Marketplace*, dan Penyedia Jasa Pengantar Barang (Ekspedisi).

Penjual adalah pihak yang menawarkan barangnya melalui *platform* digital atau *marketplace*. Di sini Penjual bertanggungjawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan sesungguhnya mengenai barang yang dijual, termasuk foto, deskripsi, harga, merek, warna dan lainnya (UU ITE, Pasal 48). Penjual juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan harga untuk barang yang ia tawarkan dan mengelola pesanan. Yakni, memastikan ketersediaan barang yang dipesan, mempersiapkan barang untuk pengiriman, dan meneruskan pesanan kepada Penyedia Jasa Pengantar Barang (Ekspedisi) untuk pengiriman.

Pembeli adalah pihak yang membeli barang dari penjual melalui *platform* digital *marketplace*. Dalam halnya COD, pembeli memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran kepada kurir pada saat barang diterima sesuai dengan harga barang yang telah disepakati. Sebagai pembeli, mereka memiliki hak untuk menerima barang yang dibeli dalam kondisi yang sesuai dengan pesanan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

*Marketplace* merupakan *platform* digital yang berfungsi sebagai perantara dalam melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. *Marketplace* menyediakan sarana untuk penjual memasarkan dan menjual produk mereka kepada pembeli. Mereka juga menyediakan mekanisme pembayaran dan pengiriman barang, termasuk memfasilitasi transaksi COD antara pembeli dan penjual.

Penyedia Jasa Pengantaran Barang adalah pihak ketiga yang bertugas sebagai perantara untuk mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli. Peran tersebut sangat penting dalam memastikan barang sampai ke tangan pembeli dengan aman dan tepat waktu. Dalam halnya transaksi COD, kurir dari penyedia jasa pengantaran barang ini bertindak sebagai wakil dari penjual untuk menerima pembayaran dari pembeli saat barang tiba di tempat tujuan.

Terdapat berbagai kasus yang merugikan banyak pihak-pihak yang dirugikan atas keberlakuan transaksi COD. Hukum Keperdataan mengatur bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut (KUHPerdata, Pasal 1365). Maka penting untuk mengetahui hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi COD tersebut. Terdapat beberapa miskonsepsi bahwa transaksi COD merupakan sistem

di mana pembeli bertemu langsung untuk membuka dan melihat keadaan barang sebelum menerima dan membayar (Marghfiroh, 2020).

Hal tersebut yang menyebabkan Pembeli dengan semena-mena menolak untuk membayar maupun menerima paket yang diantarkan oleh kurir, dengan berbagai alasan seperti barang yang tidak sesuai dan kekurangan dana. Sehingga tercipta kasus-kasus yang tidak mengesankan. Tindakan seperti ini oleh Pembeli merupakan pelanggaran terhadap asas kontrak *pacta sunt servanda* (perjanjian yang dibuat secara sah harus ditaati). Kesepakatan jual-beli *online* terletak pada saat Pembeli memencet tombol “buat pesanan” pada penawaran (barang dan harga) yang disediakan oleh Pembeli (Iskandar, 2021), meskipun belum dibayar (KUHPerdara, Pasal 1458). Maka sudah menjadi kewajiban Pembeli untuk menerima dan memberikan pembayaran terhadap kurir pengantar.

Maka pada dasarnya Pembeli tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran terhadap kurir dan menerima barang yang diantarkan. Sedangkan untuk pengembalian barang dan dana jika barang yang diterima cacat atau tidak sesuai dapat dilakukan melalui diskusi dengan Penjual melalui *marketplace* (UU ITE, Pasal 48 ayat (3)). Namun perlu diingat kembali bahwa sistem COD berbeda tergantung *marketplace* dan perusahaan. Contohnya adalah sistem “Coba Dulu Baru Bayar (CDBB)” yang ditawarkan oleh berbagai *fashion e-commerce* (Maris, Feb 7, 2019). Penolakan untuk membayar dan menerima merugikan banyak pihak. Penjual rugi biaya untuk *packing* (pengemasan) dan pengiriman produk. Barang dagangan Penjual juga rawan rusak pada saat Pembeli membuka pesanan dengan kasar. Selain itu, pencatatan *stock* barang jadi tidak jelas dan merugikan Penjual akan *potential buyer* yang ingin membeli namun sudah dijawab kosong (Iskandar, 2021:92). Penyedia Jasa Pengantaran Barang juga dirugikan karena telah mengantarkan barang namun di *cancel*.

### **Kualifikasi pembayaran COD sebagai suatu perikatan bersyarat**

Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*) adalah suatu perikatan yang memiliki syarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut menjadi mengikat dan menghasilkan akibat hukum (KUHPerdara, Pasal 1253). Artinya, perikatan bersyarat tidak langsung mengikat pihak-pihak yang terlibat, melainkan dalam posisi tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana tidak terpenuhinya syarat tersebut berakibatkan tidak adanya perikatan yang terbentuk.

Terdapat dua macam syarat dalam perikatan bersyarat, syarat menanggukkan atau syarat yang menunda (*opschortende voorwaarde*) dan syarat yang membatalkan (*ontbindende voorwaarde*). Kedua syarat tersebut selalu menunjuk pada timbulnya atau berlangsungnya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi (Budiono, 2016:87-88). Syarat ini merupakan bagian khusus atau *accidental* dari perjanjiannya, maka bukan perbuatan hukumnya yang bersyarat namun akibatnya. Syarat-syarat yang ditentukan dalam perikatan bersyarat dapat berupa waktu, kejadian tertentu, pemenuhan prestasi, atau hal-hal lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pembayaran COD dapat dikategorikan sebagai perikatan bersyarat dikarenakan adanya syarat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan akibat hukum selesainya jual beli. Dalam transaksi COD, Pembeli setuju untuk membayar jumlah yang telah disepakati kepada penjual pada saat menerima barang yang telah dipesan. Namun pembayaran tersebut merupakan syarat tangguh atau kondisi yang harus dipenuhi adalah pada saat penerimaan barang. Syarat pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli kepada kurir pada saat penerimaan barang menjadi syarat penentu

terciptanya akibat hukum dari perjanjian jual beli atau tidak. Oleh karena itu, apabila Pembeli menolak dan tidak membayar pesanan, maka akibat hukum jual beli tidak terlaksanakan.

Namun pertanyaan yang timbul kembali adalah apakah pembelian secara *online* menggunakan fitur pembayaran COD merupakan kesepakatan jual beli pada saat tombol buat pesanan dipencet sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdata, ataukah ia merupakan perikatan bersyarat dengan syarat pembayaran dari Pembeli kepada kurir sebagai faktor penentu. Seperti yang telah dibahas secara singkat di atas, ketentuan mengenai COD berbeda untuk setiap *marketplace*, *platform*, dan perusahaan.

Pada umumnya, fitur pembayaran COD hanya sebatas membayar pada saat penerimaan paket. Dengan arti, pembeli tidak diperbolehkan untuk membuka pesanan dan diwajibkan untuk membayar. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan COD setiap *marketplace*, contohnya Tokopedia (Tokopedia, n.d.), Shopee (Shopee, n.d.), dan Bukalapak (Bukalapak, n.d.). Sedangkan ada pula COD berbasis sistem Coba Dulu Baru Bayar (CDBB) atau Cocok Baru Bayar.

Sejalan dengan penamaannya, CDBB memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk memesan produk melalui *platform* digital atau *marketplace* dan menguji atau mengevaluasi produk sebelum membuat keputusan pembelian. Di mana dengan sistem ini, Pembeli dimungkinkan untuk mencoba produk terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, tentunya dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, sistem CDBB ini perlu dibedakan dengan sistem COD yang ada secara luas.

Pada umumnya, COD hanya sebatas perbedaan sistem pembayaran dan perjanjian jual-beli telah terbentuk pada saat Pembeli membuat Pesanan (sebagai tahap penerimaan penawaran Penjual). Sedangkan sistem COD dengan CDBB ini merupakan perikatan bersyarat, dengan pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli menjadi syarat penentu terjadinya jual beli antara penjual dan Pembeli.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Menurut hukum perdata, transaksi COD diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual-beli merupakan sebuah kesepakatan di mana pihak yang satu menyerahkan sesuatu dan pihak yang lain membayar harga yang telah disetujui. Pasal 1458 KUHPerdata melanjutkan bahwa jual-beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah menyepakati barang dan harganya, meskipun belum dibayar. Pembayaran COD dapat dikategorikan sebagai perikatan bersyarat dikarenakan adanya syarat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan akibat hukum selesainya jual beli. Dengan demikian, transaksi COD pihak pembeli setuju untuk membayar jumlah yang telah disepakati kepada penjual pada saat menerima barang yang telah dipesan. Namun pembayaran tersebut merupakan syarat tangguh atau kondisi yang harus dipenuhi adalah pada saat penerimaan barang.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Terwujudnya karya ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lainnya sudah ikut mendukung proses realisasi pengabdian kepada masyarakat ini.

## REFERENSI

- Anggerani, RRD. & Rizal, AH. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 6(3), 223-239
- Aulia, S. (2020). Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 311-324.
- Aqil, NA., et.al. (2020). Evaluasi Sistem Cash on Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Perkembangan Transaksi Elektronik. *IPMHI Law Journal*, 2(2), 252-264.
- Budiono, H. (2016) "Perikatan Bersyarat dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas*, 2(1), 86-111.
- Bukalapak. "Cara Menggunakan fitur Cash on Delivery (COD)". <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/menggunakan-cod>. Diakses tanggal 7 Mei 2023.
- Iskandar, DS. & Rahardja, S. (2021). Pertanggungjawaban Perdata Konsumen terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Marketplace secara Cash on Delivery (COD). *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 82-96.
- Maghfiroh, R. (2020). Perlindungan Hujum terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go-Send Instant Courier melalui Tokopedia. *Lex Renaissance* 5(1), 235-249.
- Maris, S. Belanja Coba Dulu Baru Bayar' di E-Commerce Sorabel yang Bikin Bahagia. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3889715/belanja-coba-dulu-baru-bayar-di-e-commerce-sorabel-yang-bikin-bahagia>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2023.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2(2), 145-164.
- Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) Pada E-Commerce ditinjau Dari Maqashi Syariah. *Jesya*, 6(1), 972-980.
- Shopee. "Apa itu Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)?". <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>. Diakses tanggal 7 Mei 2023.
- Stephanie, C. (2021). "Rentetan Kasus COD Mengancam Kurir Hingga paket Tak Bertuan". <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2023.
- Tarantang, J., et.al. (2019). "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia," *Jurnal Al Qardh*, 4(1), 60-75.
- Tokopedia. "Syarat dan Ketentuan Bayar di Tempat", <https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat>. Diakses tanggal 7 Mei 2023.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, LN No. 185 Tahun 2019, TLN No. 6400.